

**TINJAUAN *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH AL-GAZĀLĪ*
TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
PADA PUTUSAN NOMOR 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl
TENTANG KEWARISAN BERTINGKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

UCI NAJMI SYIFA

NIM. 22103050124

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) merupakan mekanisme pembagian warisan yang terjadi ketika terdapat kematian berjenjang sebelum harta peninggalan dibagikan. Meskipun praktik *munāsakhah* dikenal dalam fikih klasik, pengaturannya tidak disebutkan secara formil dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan kebutuhan penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan berlapis, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan sistem kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) serta menelaahnya melalui perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl sebagai sumber data primer, serta literatur hukum Islam sebagai data sekunder. Analisis penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dan deduktif dengan menarik konstruksi hukum dari fakta khusus dalam putusan menuju kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini mengacu pada kerangka teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī, *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo untuk menilai rasionalitas dan kemaslahatan pertimbangan hukum Majelis Hakim secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, menerapkan mekanisme kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) oleh Hakim sebagai konstruksi hukum dalam menyelesaikan pembagian warisan berlapis dapat dinilai tepat dan beralasan hukum. Majelis Hakim secara sistematis menetapkan status harta sebagai harta bersama, menentukan ahli waris pada setiap lapis kematian, serta menyusun struktur pembagian warisan bertingkat melalui metode *munāsakhah* dan *al-jāmi'ah*. Meskipun ketentuan *Munāsakhah* tidak diatur secara formil, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan mengintegrasikan prinsip *farā'id* dan praktik *munāsakhah* dalam fikih klasik untuk mengisi kekosongan pengaturan. Dengan demikian, mekanisme pembagian telah didapatkan secara adil dan proporsional. *Kedua*, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penerapan mekanisme *munāsakhah* memastikan agar hak waris tidak terputus akibat kematian berjenjang, sehingga harta tetap berpindah kepada pihak yang berhak secara *syar'ī*. Dengan begitu, konstruksi pembagian yang dibangun Majelis Hakim merupakan bentuk *maṣlahah* karena putusan ini memberikan kepastian bagian serta keadilan distribusi bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Kewarisan bertingkat (*munāsakhah*), Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Al-Gazālī.

ABSTRACT

Multi-level inheritance (munāsakhah) is a mechanism for distributing inheritance that occurs when there are successive deaths before the estate is distributed. Although the practice of munāsakhah is recognized in classical fiqh, its regulation is not formally mentioned in legislation or the Compilation of Islamic Law, thus necessitating the discovery of law by judges in resolving cases of multi-level inheritance, as reflected in Decision Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl. This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in applying the multi-level inheritance system (munāsakhah) and examine it through the perspective of al-maṣlaḥah al-mursalah Al-Gazālī.

This type of research is library research that uses descriptive-analytical qualitative analysis with a legal-normative approach. Data collection techniques were carried out through a documentation study of Decision Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl as the primary data source, as well as Islamic legal literature as secondary data. This research analysis uses inductive and deductive reasoning methods by drawing legal constructions from specific facts in the decision to reach general conclusions. This study refers to the theoretical framework of Al-Gazālī's al-maṣlaḥah al-mursalah, maqāṣid asy-syarī'ah, and Sudikno Mertokusumo's theory of legal discovery (rechtsvinding) to comprehensively assess the rationality and expediency of the Panel of Judges' legal considerations.

The results of the study show that: First, Decision number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, applying a tiered inheritance mechanism (munāsakhah) by the judge as a legal construct in resolving layered inheritance distribution can be considered appropriate and legally justified. The Panel of Judges systematically determined the status of the assets as joint property, determined the heirs at each level of death, and structured the multi-tiered inheritance distribution through the munāsakhah and al-jāmi'ah methods. Although the provisions of Munāsakhah are not formally regulated, the Panel of Judges made a legal discovery by integrating the principles of farā'id and the practice of munāsakhah in classical fiqh to fill the regulatory void. Thus, a fair and proportional distribution mechanism has been obtained. Second, Decision Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl is in line with the principles of maqāṣid asy-syarī'ah, particularly in the preservation of property (ḥifẓ al-māl). The application of the munāsakhah mechanism ensures that inheritance rights are not interrupted due to successive deaths, so that the property remains transferred to the parties who are legally entitled to it. Thus, the distribution structure established by the Panel of Judges is a form of maṣlaḥah because this decision provides certainty of shares and fairness of distribution for the heirs.

Keywords: *Multi-level inheritance (munāsakhah), Decision Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, al-Maṣlaḥah al-Mursalah Al-Gāzālī*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uci Najmi Syifa
NIM : 22103050124
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah Al-Mursalah* Al-Gazālī Terhadap
Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor
477/Pdt.G/2024/Pa.Ktl Tentang Kewarisan Bertingkat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu.


Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M
13 Ramadhan 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-368/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* AL-GAZALI TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl
TENTANG KEWARISAN BERTINGKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UCI NAJMI SYIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050124
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aaf62bc9fa0



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69ab178384e99



Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ab001074ceb



Yogyakarta, 06 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae43b9ae6da

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Najmi Syifa
NIM : 22103050124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH AL-GAZĀLĪ* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl TENTANG KEWARISAN BERTINGKAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M
13 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Uci Najmi Syifa
NIM. 22103050124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فإذا عزمْتَ فتوَكَّلْ على الله...

(*Āli 'Imrān [03]: 159*)

فإنَّ مع العسر يسراً (٥) إنَّ مع العسر يسراً (٦)

(*Al-Insyirāh [8]: 5-6*)

Jangan pernah mundur saat tahu cara untuk maju.

Memang, butuh proses untuk sampai ke sana.

Apa yang benar-benar diinginkan tentu layak diperjuangkan dengan kesungguhan.

Sulit untuk menunggu, tapi lebih sulit untuk menyesal.

~ Hard Work Beats Talent When Talent Doesn't Work Hard ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama atas kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai wujud bakti, tanggungjawab dan terima kasih atas doa serta dukungan mereka yang senantiasa menguatkan saya dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini.

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga dan teman-teman yang telah kebersamai dan mengiringi proses diri ini untuk terus bertumbuh, serta telah menjadi bagian dari perjalanan saya dalam menyelesaikan karya ini.

Karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai wujud tanggungjawab akademik dan ungkapan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	a
2.	---◌_---	Kasrah	Ditulis	i
3.	----◌---	Ḍammah	Ditulis	u

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah Al-Gazāli* Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/Pa.Ktl Tentang Kewarisan Bertingkat”** disusun sebagai wujud implementasi ilmu yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Skripsi ini juga merupakan hasil dari proses panjang yang dipenuhi proses pembelajaran, perenungan dan kerja keras. Namun demikian, penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, serta bimbingan dalam penyusunan

dan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga selalu sehat dan berkah selalu, Bapak.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Panutanku, Ayahanda Prof. Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag., dan pintu surgaku, Ibunda Dra. Hj. Syadar Diana, dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang begitu besar. Semua itu menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk tetap bertahan, berjuang, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis senantiasa memohon kepada Allah SWT agar keduanya dianugerahi umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan. Dua puluh satu tahun dididik dan dibina dengan penuh kesabaran dan ketulusan adalah nikmat yang tak ternilai. Semoga segala pengorbanan tersebut dibalas dengan pahala dan sepotong surga dari Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini, gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur yang mendalam. Dari proses skripsi ini telah menyadarkan penulis bahwa "Cinta keluarga adalah tangki yang tak pernah kering, tempatku kembali saat dunia terasa tak terkendali" itu benar-benar nyata dalam keadaan yang sekarang. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
8. Adik tersayang, Tasykira Rizki Khairina, yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk terus berusaha dan berkembang. Semoga

langkah kecil yang kakak tempuh hari ini dapat menjadi inspirasi dan jalan bagi masa depanmu kelak.

9. Kepada segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. PSKH adalah organisasi luar biasa yang telah menjadi ruang berproses sekaligus rumah singgah bagi penulis. Di sini, penulis menemukan makna mendalam tentang kepemimpinan, peran, pemikiran yang bijak, kebersamaan, pengabdian, kesabaran dan banyak hal lain yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman yang didapatkan selama menjadi bagian dari PSKH telah menjadi pembelajaran berharga yang tak ternilai. Dari organisasi ini, penulis belajar tentang proses tidak selalu mengenai hasil yang besar, melainkan tentang langkah-langkah kecil yang konsisten; berani ikut, berani belajar dan berani melangkah bersama telah membentuk peran, kontribusi dan langkah yang hebat. Semua nilai ini tidak hanya memperkaya pengalaman penulis selama masa studi, tetapi juga menjadi bekal berharga yang akan terus berguna di masa depan. Terima kasih atas kesempatannya. PSKH... Bisaaa!!!
10. Segenap keluarga besar UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebuah rumah singgah juga yang membuat penulis merasa pulang setiap kali mengunjunginya. Wadah yang kebersamai penulis mengangkat piala pertama. Perjalanan luar biasa mengenal debat Arab, pengalaman mengikuti berbagai kompetisi serta di tempat inilah penulis pertama kali belajar tentang makna kepemimpinan, kebersamaan dan solidaritas. Setiap proses dan kenangan yang terukir menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik maupun pribadi penulis. Tetaplah selalu menjadi keluarga yang solid.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah menghadirkan dukungan, baik moral maupun material. Kalian telah

berperan, bahkan berkontribusi bersama sejak awal perkuliahan hingga pada titik tulisan ini ditorehkan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa “*people come and go*”, dimana setiap insan yang hadir akan membawa makna, menanamkan pelajaran, lalu meninggalkan kenangan yang tak kasat mata, namun abadi dalam ingatan dan pendewasaan. Dalam dinamika itulah, tentu penulis belajar bahwa setiap dukungan, sekecil apapun itu, adalah bagian dari ketetapan yang telah ditakdirkan. Oleh karena itu, sekedar ucapan terima kasih tentu tak akan pernah cukup membalas ketulusan kalian. Besar harapan penulis, semoga kebaikan yang telah ditanamkan, berbuah keberkahan, mengalir dalam hening cahaya, serta mengiringi setiap tapak langkah menuju kesuksesan yang kalian tempuh.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta balasan atas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kewarisan Islam. Aamiin...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M

13 Ramadhan 1447 H

Penulis



Uci Najmi Syifa
NIM. 22103050124

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN TENTANG KONSEP KEWARISAN ISLAM, KEWARISAN BERTINGKAT (<i>MUNĀSAKHAH</i>) DAN TEORI <i>AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH AL-GAZĀLĪ</i>.....	26
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Waris.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Dasar Hukum	29
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	37
B. Sebab - Sebab Mewarisi	44
1. Hubungan Kerabat (<i>Al-Qarābah</i>)	44
2. Hubungan Perkawinan (<i>al-Muṣāharah</i>).....	45
3. <i>Walā'</i> (Memerdekakan Budak).....	46
4. Hubungan Sesama Muslim	48
C. Penghalang Kewarisan.....	48
1. Perbudakan.....	48
2. Pembunuhan.....	49

3. Berlainan Agama.....	49
4. <i>Hijāb dan Mahjūb</i>	51
D. Jenis - Jenis Ahli Waris dan Pembagiannya	52
1. <i>Aṣḥāb al-Furūd</i>	52
2. <i>‘Aṣabah</i>	55
3. <i>Żawīl Arhām</i>	58
E. Kewarisan Bertingkat (<i>Munāsakhah</i>)	61
1. Pengertian Kewarisan Bertingkat.....	61
2. Unsur-Unsur Terjadinya Kewarisan Bertingkat.....	65
3. Rincian Amaliyah <i>Munāsakhah</i>	65
4. Penyelesaian Kasus <i>Munāsakhah</i>	72
F. Teori <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i> Al-Gazālī	79
1. Pengertian <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	79
2. Pembagian <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	81
3. Dasar Hukum dan Kehujjahan <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	83
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL NOMOR 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl	87
A. Profil Pengadilan Agama Kuala Tungkal	87
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kuala Tungkal.....	87
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuala Tungkal.....	91
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal	92
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kuala Tungkal.....	95
B. Deskripsi Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl	97
1. Para Pihak Berperkara.....	97
2. Ringkasan Posita	99
3. Ringkasan Petitum	102
4. Alat - Alat Bukti.....	103
5. Fakta Persidangan	106
6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	107
7. Amar Putusan	119
BAB IV ANALISIS <i>AL-MAṢLAHAH AL-MURSALAH AL-GAZĀLĪ</i> TERHADAP PENERAPAN KONSEP <i>MUNĀSAKHAH</i> PADA PUTUSAN NOMOR 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl.....	122
A. Analisis Terhadap Penggunaan Konsep <i>Munāsakhah</i>	122
B. Analisis Terhadap Penetapan Ahli Waris dan Struktur Pembagian Warisan	129
C. Analisis Terhadap Rasionalitas Majelis Hakim dalam Menentukan Mekanisme Pembagian	145
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147

B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	I
Lampiran 2: Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl	VIII
CURRICULUM VITAE	LI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Contoh Kasus Kewarisan <i>Munāsakhah</i>	63
Gambar 3.1 Letak Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	88
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal.....	95
Gambar 4.1 Struktur Penetapan Ahli Waris Bertingkat dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka Hasil Penelitian yang Serupa	8
Tabel 2.1 Kelompok Ahli Waris <i>Aṣḥab al-Furūd</i>	53
Tabel 2.2 Penyelesaian Kewarisan Pewaris Pertama (<i>Taṣḥih Awwal</i>)	68
Tabel 2.3 Penyelesaian Kewarisan Pewaris Kedua (<i>Taṣḥih Šāni</i>) dan Pembagian Akhir	68
Tabel 2.4 Penyelesaian <i>Munāsakhah</i> Keadaan Pertama	74
Tabel 2.5 <i>Taṣḥih Awwal</i> Kewarisan Pertama	75
Tabel 2.6 <i>Taṣḥih Šāni</i> Kewarisan Kedua	76
Tabel 2.7 Penyelesaian <i>Munāsakhah</i> Keadaan Ketiga	77
Tabel 3.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	88
Tabel 3.2 Bagian Ahli Waris dari M. Fahmi bin Kadar	113
Tabel 3.3 Bagian Ahli Waris dari Siti Nurmah binti M. Fahmi	114
Tabel 3.4 Bagian Ahli Waris dari Ternah binti Abdul Hamid	114
Tabel 3.5 Bagian Ahli Waris Pola Kewarisan <i>Munāsakhah</i>	115
Tabel 3.6 Akumulasi Bagian Ahli Waris dengan Harta Bersama	115
Tabel 3.7 Bagian Ahli Waris dari Ternah binti Abdul Hamid	116
Tabel 3.8 Bagian Masing-masing Ahli Waris dengan Pola Kewarisan <i>Munāsakhah</i>	120
Tabel 3.9 Bagian Harta Waris Ternah bin Abdul Hamid	121
Tabel 4.1 Bagian Ahli Waris dari M. Fahmi bin Kadar	135
Tabel 4.2 Bagian Ahli Waris dari Siti Nurmah binti M. Fahmi	136
Tabel 4.3 Bagian Ahli Waris dari Ternah binti Abdul Hamid	138
Tabel 4.4 Bagian Ahli Waris Pola Kewarisan <i>Munāsakhah</i>	140
Tabel 4.5 Akumulasi Bagian Ahli Waris dengan Harta Bersama	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maṣlaḥah (kemaslahatan) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum *syara'* itu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, karena itu kemaslahatan sebagai tujuan penetapan hukum *syara'* (*maqāṣid at-tasyrī'*). Makna lain *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala bentuk kemaslahatan dan manfaat yang timbul dari suatu tindakan dimana *maṣlaḥah* berperan sebagai unsur dalam mewujudkan *maqāṣid asy-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹ Kajian *maṣlaḥah* pun menjadi pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam karena merupakan tujuan utama syariat dan konsep ini digunakan untuk mengevaluasi serta menentukan kebijakan atau tindakan bermanfaat dengan memelihara lima hal pokok di atas.

Salah seorang ulama fiqh dan *uṣūl al-fiqh* klasik yang cukup *concern* mendalami kemudian menggagas teori *maṣlaḥah* adalah Al-Gazālī (lengkapnya Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Aḥmad Al-Gazālī Aṭ-Ṭūsī, w. 450 H/1058 M) Secara terminologi Al-Gazālī,² mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونصلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

¹ Bustanul Arifin, "Kehujjahan *Maslahah Mursalah* Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi", *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah)*, Vol.1:1 (2024), hlm.13. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>

² Al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut : Dār al-Fikr, t.th), I, hlm. 286-287.

Pengertian ini menegaskan asal *maṣlaḥah* adalah menarik manfaat dan menolak mudarat. *Maṣlaḥah* sesungguhnya memelihara tujuan hukum Islam yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Al-Gazālī membedakan antara *maṣlaḥah* perspektif manusia dengan *maṣlaḥah* perspektif hukum Islam. Ukuran *maṣlaḥah* adalah bersandar kepada *syara'*.

Dalam kajian *uṣul al-fiqh*, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pengakuannya dalam syariat, yaitu *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *al-maṣlaḥah al-mulghah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.³ Diantara ketiganya, *al-maṣlaḥah al-mursalah* memiliki karakter yang khas karena ia tidak secara eksplisit disebutkan dalam *naṣ*, namun dapat diterima berdasarkan makna umum dari dalil-dalil *syara'* yang mendukungnya.⁴ Menurut Al-Gazālī *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari al-kitab (Al-Qur'an), *Sunnah*, dan *Ijmā'*, maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *Qiyās*, tetapi dinamakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Sebab *Qiyās* ada dalilnya tertentu, adanya *maṣlaḥah* tersebut dikehendaki oleh *syara'* diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak tidak terhitung, baik dari Al-Qur'an, *Sunnah*, kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang lain, karenanya disebut dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.⁵

Pada perkembangannya kedudukan *maṣlaḥah* tidak saja menjadi cita-cita hukum Islam, tetapi bertransformasi menjadi metodologi hukum meskipun *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjadi wilayah perdebatan di kalangan mazhab *fiqh*. Namun harus diakui pembentukan dan pembangunan hukum Islam kontemporer berelasi kuat dengan *maṣlaḥah* (*al-maṣlaḥah al-mursalah*). Dinamika kehidupan manusia terutama ke depan akan mendatangkan permasalahan kehidupan manusia yang cukup kompleks. Permasalahan ini

³ Syarif Hidayatullah, "Maslahat Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2:1 (2018), hlm.119.

⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

⁵ *Ibid.*, hlm. 311.

harus dihadapi umat Islam yang menuntut akan kebutuhan hukum sebagai *problem solving*-nya. Beragam persoalan hukum tersebut tidak akan dapat mudah dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Persoalan kewarisan Islam (*farā'id*) menjadi salah satu bidang hukum yang sering menghadapi dinamika sosial dan menuntut penalaran *ijtihad*. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia perlu diatur secara jelas agar dapat diketahui siapa saja yang berhak menerimanya, berapa besaran bagian masing-masing, serta bagaimana tata cara pembagiannya. Pengaturan yang baik akan menghindarkan potensi perebutan hak dan ketidakadilan di antara ahli waris. Dalam konteks ini, hukum kewarisan berperan untuk mengatur proses pengalihan harta peninggalan seseorang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, termasuk mengatur dampak hukum bagi para ahli waris, baik dalam hubungan satu sama lain maupun dengan pihak ketiga. Di Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam berada pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Apabila terdapat ahli waris yang ingin menetapkan kedudukannya sebagai ahli waris atau mengajukan pembagian terhadap harta warisan, penyelesaiannya dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Agama.⁶

Pada prinsipnya, pembagian warisan akan lebih mudah dilakukan apabila dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia. Namun, praktiknya di masyarakat kerap kali ditemukan pembagian warisan yang tertunda bahkan ditangguhkan hingga bertahun-tahun. Akibatnya, keadaan ini memunculkan persoalan hukum baru ketika sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian selesai. Dalam ilmu *farā'id*, fenomena semacam ini dikenal dengan istilah *munāsakhah* atau kewarisan bertingkat, yaitu kondisi ketika harta peninggalan berpindah dua kali atau lebih karena kematian beruntun

⁶ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktik* (Bandarlampung: Pustaka Media, 2023), hlm. 2.

diantara para ahli waris.⁷ Tepatnya adalah proses pembagian harta warisan yang terjadi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menerima bagiannya dari harta warisan pewaris pertama. Dalam kondisi ini bagian yang seharusnya diterima ahli waris tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya sendiri.

Konsep kewarisan bertingkat (*Munāsakhah*) merupakan wilayah *ijtihād*, sebab tidak ada dalil *qaṭ'ī* (pasti) yang secara eksplisit menjelaskan permasalahan tersebut.⁸ Oleh karena itu, para ulama menetapkannya berdasarkan makna umum dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' (4): 33, yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدن والاقربون. والذين عقدت ايمانكم فاتهم نصيبهم. ان الله كان على كل شيء شهيدا (٣٣)⁹

Ayat di atas menegaskan adanya hak pewarisan bagi setiap kerabat, yang mana menjadi landasan bagi para *fuqahā'* dalam berijtihad menetapkan hukum mengenai kewarisan bertingkat, yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli waris.

Berbagai persoalan muncul dalam penyelesaian kewarisan bertingkat sebagai problema di pengadilan agama. Problema tersebut antara lain adalah:

1. Adanya kompleksitas penentuan ahli waris, persoalannya adalah:
 - (a). Kematian ahli waris baru: ahli waris pertama meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan selesai, sehingga bagiannya harus dibagi lagi kepada ahli waris yang baru (cucu/cicit) dan seterusnya;
 - (b). Banyaknya pihak terlibat: semakin bertingkat warisannya semakin banyak pihak yang terlibat, membuat proses identifikasi dan penentuan hak masing-masing menjadi rumit;
 - (c). Ketidakjelasan subjek perkara:

⁷ Nadlif Mustaqim, "Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4:3 (2024). Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ An-Nisā' (4): 33.

Kesulitan dalam mengidentifikasi secara pasti siapa saja ahli waris, terutama jika ada pernikahan di bawah tangan atau dokumen terkait yang tidak lengkap.

2. Persoalan identifikasi dan status objek warisan berupa: (a). Ketidaklengkapan data harta: Ahli waris sering kali tidak memiliki data lengkap atau dokumen kepemilikan yang jelas mengenai harta peninggalan (objek sengketa) seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya, terutama jika harta tersebut berada di lokasi yang berbeda atau belum bersertifikat; (b). Harta yang sudah berpindah: Beberapa objek warisan mungkin telah dijual atau dialihkan kepemilikannya oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain sebelum adanya putusan pengadilan yang menambah kerumitan dalam pelacakan dan pembagiannya.
3. Persoalan aspek hukum dan teknis berupa: (a). Penerapan konsep kewarisan bertingkat: Meskipun diakui dan diterapkan, konsep kewarisan bertingkat memerlukan pemahaman mendalam baik dari pihak yang berperkara maupun terkadang dari aparat hukum sendiri, sehingga penerapannya bisa bervariasi dan menimbulkan tantangan; (b). Perbedaan penafsiran dan kepentingan: Adanya perbedaan pendapat atau kepentingan diantara para ahli waris mengenai cara pembagian yang adil seringkali menjadi penyebab utama konflik berkepanjangan; (c). Minimnya pemahaman hukum: Masyarakat awam seringkali kurang memahami hukum waris Islam dan prosedur penyelesaian di Pengadilan Agama yang menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam proses pengajuan perkara.
4. Persoalan tantangan prosedural berupa: (a). Penundaan penyelesaian: Kecenderungan masyarakat untuk menunda penyelesaian masalah warisan dapat membuat sengketa semakin rumit seiring berjalannya waktu dan bertambahnya generasi ahli waris; (b). Proses pembuktian yang rumit: pembuktian hubungan kekerabatan dan status harta warisan memerlukan proses persidangan yang panjang termasuk pengumpulan bukti dan saksi; (c). Upaya mediasi yang gagal: Meskipun mediasi diwajibkan, seringkali

sulit mencapai kesepakatan karena kuatnya konflik internal keluarga dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa pihak.

Salah satu perkara yang mencerminkan praktik kewarisan bertingkat adalah Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal (berkedudukan di Tungkal Ilir, Jl. Prof. Dr. Soedewi, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi) dengan Nomor Perkara 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, pewaris bernama M. Fahmi meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah ahli waris, yaitu Ternah (istri), Siti Nurmah (anak perempuan kandung), Arba'i (anak laki-laki kandung), Amerdi (anak laki-laki kandung), Supik Ana (anak perempuan kandung) dan Ernawati (anak perempuan kandung). Seluruh ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan atas sebab kematian pewaris.¹⁰

Pembagian harta warisan dalam perkara ini tidak segera dilaksanakan dan tertunda dalam waktu yang lama sehingga selama penundaan tersebut, terjadi peristiwa kematian beruntun, di mana Siti Nurmah (anak perempuan kandung) meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Ternah (istri pewaris) tiga tahun setelahnya. Akibat dari keadaan ini, muncul ahli waris baru dari pihak Nurmah, yaitu M. Dani (suami Nurmah), Fridayani (anak perempuan Nurmah) dan Jefri Kurniawan (anak laki-laki Nurmah). Mereka bersama dengan Arba'i dan Supik Ana kemudian bertindak sebagai penggugat terhadap Amerdi dan Ernawati yang diduga menguasai harta peninggalan milik pewaris dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk menetapkan ahli waris dan membagi harta peninggalan Almarhum dengan Hukum Waris Islam.¹¹

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang diputus pada hari Rabu, 26 Maret 2025, perkara ini menjadi kajian penting karena melibatkan dua lapis ahli waris, yaitu ahli

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl tentang Gugat Waris.

¹¹ *Ibid.*

waris generasi pertama dan ahli waris pengganti (generasi berikutnya). Kondisi tersebut menimbulkan penerapan sistem kewarisan bertingkat (*munāsakhah*), sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal menjadikan metode *munāsakhah* sebagai dasar pembagian harta warisan. Pertanyaannya, apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan? Untuk menjawab hal tersebut, putusan ini akan dianalisis melalui perspektif teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī.

Fenomena kewarisan bertingkat ini menunjukkan pentingnya pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam praktik hukum Islam di peradilan. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak, metode *munāsakhah* dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana digagas oleh Al-Gazālī. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl dengan menggunakan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī, guna memberikan penguatan dan melihat sejauh mana penerapan teori kemaslahatan tersebut mewujudkan keadilan dalam praktik kewarisan bertingkat di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl terkait penerapan sistem kewarisan bertingkat (*munāsakhah*)?
2. Bagaimana analisis teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl terkait penerapan sistem kewarisan bertingkat (*munāsakhah*).
2. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl berdasarkan teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī.

Adapun kegunaan atau yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kewarisan, melalui analisis penerapan teori *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penyelesaian konflik kewarisan bertingkat di peradilan agama. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mendalami hubungan antara teori *maqāshid asy-syariah* dan praktik yurisprudensi di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai penerapan konsep kemaslahatan dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim atau akademisi dalam memperkuat dasar *istinbāt* hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat berbagai penelitian yang membahas seputar kewarisan bertingkat dan telah membahasnya dari berbagai sudut pandang. Pada bagian *Telaah Pustaka* ini, penulis memaparkan hasil penelitian serta karya ilmiah kontemporer yang

memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menelaah sejauh mana penelitian sebelumnya membahas isu yang serupa, sekaligus mengidentifikasi perbedaan dan keunikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian yang telah ditemukan:

Tabel 1.1 Telaah Pustaka Hasil Penelitian yang Serupa

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Diffada Achmadiansyah	Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar, Bali), Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	Diffada Achmadiansyah meneliti tentang cara pandang hakim dan ulama di Denpasar terhadap penyelesaian perkara kewarisan bertingkat (<i>munāsakhah</i>) dengan menggunakan pendekatan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> . Peneliti menemukan bahwa penyelesaian kewarisan bertingkat harus mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan antar ahli waris. Hakim dan ulama sepakat bahwa <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> menjadi landasan moral dan hukum dalam menentukan pembagian waris secara proporsional agar tidak merugikan pihak tertentu.	Penelitian Diffada berfokus pada persepsi dan pandangan praktisi hukum (hakim dan ulama), sedangkan penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan konkret dengan menggunakan teori <i>al-maṣlahah al-mursalah</i> Al-Gazālī, bukan sekadar pendekatan <i>maqāṣid</i> secara umum.

2.	Nurdiana Ramadhan	Kewarisan Bertingkat sebagai Perkembangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.	Nurdiana menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB terkait kewarisan bertingkat. Ia menemukan bahwa hakim menggunakan konsep <i>munāsakhah</i> sebagai dasar penyelesaian ketika sebagian ahli waris meninggal sebelum pembagian harta dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan <i>munāsakhah</i> mencerminkan perkembangan hukum waris Islam yang adaptif terhadap realitas sosial di Indonesia.	Penelitian Nurdiana berfokus pada perkembangan hukum kewarisan dalam satu putusan dan belum meninjau dasar filosofis kemaslahatan dari perspektif <i>uṣūl al-fiqh</i> . Sementara penelitian ini mengaitkan putusan serupa dengan teori <i>al-maṣlaḥah al-mursalah</i> Al-Gazālī untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan prinsip kemaslahatan <i>syar‘i</i> .
3.	Intan Miftahurrahmi	Konsep <i>Munāsakhāt</i> dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/PA.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra, 390/Pdt.P/2021/P.A.Kjn), Tesis, IAIN Metro, 2024.	Intan menelaah tiga putusan pengadilan agama terkait perkara kewarisan bertingkat dengan metode penelitian pustaka. Ia menemukan bahwa ketiga pengadilan sama-sama mengabulkan gugatan sengketa kewarisan bertingkat, namun terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukum:	Penelitian Intan lebih deskriptif dan membandingkan beberapa putusan dari segi teknis hukum waris. Penelitian ini berbeda karena memfokuskan analisis normatif pada nilai kemaslahatan (<i>al-maṣlaḥah</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • PA Pamekasan membagi harta sesuai ilmu <i>farā'id</i>. • PA Praya menggunakan konsep ahli waris pengganti. • PA Kajen menggunakan <i>istihsān</i> untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial. <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>munāsakhah</i> dapat bervariasi tergantung pendekatan hakim terhadap keadilan substantif.</p>	<i>al-mursalah</i>) sebagai dasar legitimasi pertimbangan hakim dalam satu putusan spesifik, yaitu Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl.
4.	Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal	Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan <i>Maslahah al-Mursalah</i> , Jurnal Maddika: <i>Journal of Islamic Family Law</i> , Vol. 4, No. 4, Desember 2023, IAIN Palopo.	Artikel ini mengkaji prinsip keadilan dalam hukum waris Islam melalui pendekatan <i>al-maslahah al-mursalah</i> . Penulis menegaskan bahwa pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sudah mencerminkan keadilan karena sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan syar'i. Konsep <i>al-maslahah al-mursalah</i> dinilai mampu menjaga keseimbangan antara teks <i>naş</i> dan realitas sosial, serta menjadi instrumen penting	Artikel ini bersifat konseptual dan membahas <i>al-maslahah al-mursalah</i> secara umum dalam konteks keadilan waris. Sedangkan penelitian ini menerapkan teori tersebut secara aplikatif pada putusan pengadilan, khususnya untuk melihat apakah putusan hakim mencerminkan kemaslahatan menurut

			dalam adaptasi hukum Islam terhadap konteks kontemporer.	perspektif Al-Gazālī.
5.	Nadlif Mustaqim	Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat dengan Menggunakan Metode <i>Munasakhah</i> (Studi Kasus di Balikpapan Selatan), Jurnal Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 4 No. 3, 2024.	Penelitian ini menelaah kasus kewarisan bertingkat yang terjadi di Balikpapan Selatan. Nadlif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis penyelesaian waris ketika salah satu ahli waris meninggal sebelum harta peninggalan dibagikan. Ia menemukan bahwa metode <i>munāsakhah</i> (kewarisan bertingkat) dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil perhitungan warisannya menunjukkan bahwa pembagian dengan sistem <i>al-jam'iyah</i> (penggabungan dua bagan waris) mencerminkan keadilan dan sesuai dengan <i>Kompilasi Hukum Islam Pasal 185</i> . Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa anak tiri tidak berhak menerima warisan, melainkan hanya	Penelitian Nadlif bersifat praktis dan fokus pada perhitungan teknis pembagian waris dengan metode <i>munāsakhah</i> , bukan pada nilai filosofis atau pertimbangan hukum hakim. Sementara penelitian ini menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl dengan pendekatan <i>al-maṣlahah al-mursalah</i> menurut Al-Gazālī, untuk melihat kesesuaian antara praktik hukum positif dan prinsip kemaslahatan <i>syar'ī</i> .

			dapat memperoleh wasiat wājibah.	
--	--	--	----------------------------------	--

Sumber: Diolah sendiri oleh Penulis

Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terlihat pada fokus kajian, pendekatan teori, dan objek penelitian yang digunakan. Meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar, yaitu sama-sama membahas persoalan hukum kewarisan dan penerapan nilai-nilai *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis teori hukum *al-maṣlaḥah al-mursalah* Al-Gazālī terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl tentang kewarisan bertingkat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoretik merupakan kumpulan teori atau konsep dasar yang digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹² Adanya kerangka teoritik diperlukan agar dapat membantu menjelaskan dasar pemikiran ilmiah dan memberikan batasan penelitian, sehingga pembahasan tidak melebar dari fokus permasalahan yang sudah ditetapkan. Guna menganalisis nilai *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini peneliti menggunakan teori:

1. Teori *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Secara etimologi, term *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab “مصلحة” merupakan bentuk maṣdar dari *fi’il* “صلى” diartikan: manfaat, faedah guna, kebaikan. Ibn Manzur menyatakan, “المصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح”

¹² Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 8.

Maṣlahah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk *mufrad* dari kata “*maṣālih*”.¹³

Sedangkan makna terminologi Al-Gazālī, mengartikan *maṣlahah* adalah menarik manfaat atau menolak mudarat dari hal-hal yang merugikan. Akan tetapi bukan itu yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan makhluk. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang dimaksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang ingin dicapai dari makhluk ada lima yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*.¹⁴ Sedangkan *al-maṣlahah al-mursalah*, didefinisikannya *الم يشهد له من الشرعي بلبطلان ولا بإعتبار نص معين* (Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari *syara'* yang membatalkan atau membenarkan). Dengan kata lain Al-Gazālī mempertegas pengertian *al-maṣlahah al-mursalah* dengan definisi, setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari al-kitab (Al-Qur'an), *Sunnah*, dan *Ijmā'*, maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *qiyās*, tetapi dinamakan *al-maṣlahah al-mursalah*. Sebab *qiyās* ada dalilnya tertentu. Adanya *maṣlahah* tersebut dikehendaki oleh *syara'* diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak dan tidak terhitung, baik dari Al-Qur'an, *Sunnah*, kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang lain, karenanya disebut dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.¹⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf *al-maṣlahah al-mursalah* adalah suatu maslahat yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula adil, syariat tidak menyatakan keberadaannya atau

¹³ Ibn al-Manzur, *Lisān al-'Arab* (Beirut : Dār al-Fikr, 1972), II, hlm. 348.

¹⁴ Al-Gazālī, *al-Mustasfā* ..., hlm. 286-287.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 311.

keharusan meninggalkannya.¹⁶ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah* dengan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syara'*, tetapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau menggugurkan dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan manusia.¹⁷

Terminologi *maṣlahah* bermakna manfaat, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia. Adapun *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil *syar'i* secara eksplisit, namun tetap memperoleh legitimasi dari makna-makna umum yang terkandung dalam *naṣ* (Al-Qur'an dan *Sunnah*).¹⁸

Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* berangkat dari pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kerusakan. Secara etimologis, *maṣlahah* bermakna manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan. Dalam disiplin *uṣul al-fiqh*, *maṣlahah* dipandang sebagai pertimbangan rasional yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan mengandung kebaikan sesuai prinsip-prinsip syariat. Adapun *al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil yang secara eksplisit mengaturnya, tetapi keberadaannya tetap dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *naṣ* dan sejalan dengan tujuan umum syariat. Al-Gazālī menegaskan bahwa *maṣlahah* hanya dapat dijadikan dasar *istinbāt* hukum apabila benar-benar mendukung tujuan syariat serta mampu

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh* (Jakarta: Al-Majlis Al-A'lā Al-Indonesia li Al-Da'wah Al-Islamiyyah, 1972), hlm. 84.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islamī* (Beirut: Dār al-Fikr Al-Mu'aṣsir, 1986), I, hlm. 757.

¹⁸ Abū Hāmid Al-Gazālī sebagaimana dikutip dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), I, hlm. 118-119, dalam Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali," *al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 4:1 (Juni 2012), hlm. 123.

menjaga lima prinsip dasar yang menjadi pondasi hukum Islam, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, pendekatan metodologi hukum dan penerapan *al-maṣlahah al-mursalah* menjadi penting karena banyak persoalan yang muncul bersifat kasuistik dan tidak dijelaskan secara rinci dalam *naṣ*, termasuk persoalan kewarisan bertingkat (*munāsakhah*). Ketika pembagian warisan tertunda dalam jangka waktu panjang dan sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian dilaksanakan, munculah kebutuhan untuk merumuskan metode pembagian yang mampu menjaga hak seluruh ahli waris tanpa menimbulkan ketidakadilan. Pada situasi seperti ini, metode *munāsakhah* diterima oleh ulama berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, karena meskipun tidak memiliki dasar tekstual yang spesifik, ia mampu memberikan solusi yang adil, proporsional, dan sesuai dengan praktik sosial masyarakat muslim.

Relevansi *al-maṣlahah al-mursalah* terlihat nyata dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang menjadi objek penelitian ini. Majelis hakim menghadapi fakta bahwa pembagian warisan tidak segera dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan selama penundaan tersebut, dua ahli waris dari generasi pertama meninggal secara berurutan. Keadaan ini melahirkan ahli waris baru dari generasi berikutnya yang secara moral maupun syariat semestinya menerima bagian warisan. Tanpa pendekatan kemaslahatan, hak-hak mereka berpotensi hilang, terlebih ketika sebagian harta telah dikuasai oleh sebagian ahli waris lain. Dengan memilih metode *munāsakhah* dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim sesungguhnya sedang menerapkan prinsip kemaslahatan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Gazālī, yaitu menjaga harta agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak, menjaga keturunan agar tidak terputus haknya, serta menolak mudarat berupa ketidakadilan dan kerugian bagi ahli waris generasi kedua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* bukan hanya konsep teoritis, tetapi benar-benar menjadi salah satu dasar rasional yang

menopang putusan hakim ketika berhadapan dengan persoalan kewarisan yang kompleks.

2. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri atas dua kata, yakni *maqāṣid* (مقاصد) dan *asy-syarī'ah* (الشرعية). Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* (مقصد), atau *qaṣd* (قصد). Sedangkan *Maqṣid* adalah derivasi dari kata kerja "*qaṣada-yaqṣudu*" (يقصد-قصد) diartikan dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.¹⁹ Sedangkan *asy-syarī'ah* secara bahasa diartikan dengan "للمواضع تحدر الى الماء"²⁰ (Jalan menuju sumber air). Definisi ini sebuah konotasi sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.

Definisi lengkap dan komprehensif tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dikemukakan Asy-Syātibī, *maqāṣid asy-syarī'ah* diartikan: "هذه الشريعة" (Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat).²¹ Makna yang sama juga diungkapkan Asy-Syātibī bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah: "الأحكام مشروعة لمصالح العباد" (Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba).²² Substansi *maqāṣid asy-syarī'ah* mengandung beberapa aspek: (1). Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek ini merupakan muatan dan hakikat *maqāṣid asy-syarī'ah*. (2). Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan ini dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. (3). Syariat

¹⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179.

²⁰ Ibn Manzūr Al-Afrīqī, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār As-Sadr, t.th), VII, hlm. 175.

²¹ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqah fī Ushūl Asy-Syariah* (Kairo: Mustafā Muhammad, t.th), I hlm. 21.

²² *Ibid.*, II, hlm. 54. Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65-68.

sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terutama kemampuan manusia untuk melaksanakannya. (4). Tujuan syariat adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum, aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.²³

Kemaslahatan akan terwujud manakala lima unsur pokok (*uṣūl al-Khamsah*) dapat dipelihara, unsur-unsur penting yang dimaksudkan Asy-Syāṭibī itu adalah yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jika unsur-unsur pokok ini tidak didapatkan dalam kehidupan ini maka kemaslahatan tidak dapat diperoleh. Kemudian sebagai usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok ini, Asy-Syāṭibī membagi *maqāṣid* atau tujuan syariah kepada tiga tingkatan: (1). *Maqāṣid aḍ-ḍurūrī* (الضروري), yaitu sesuatu yang harus ada didapatkan manusia, dan manusia akan mengalami kesulitan jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. (2). *Maqāṣid al-Ḥājiyāt* (الحاجيات) adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍurūrī*, sekiranya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia. (3). *Maqāṣid at-Taḥsinīyāt* (التحسينيات), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah dan melengkapi kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, tidak akan merusak kehidupan manusia. Pada prinsipnya semua tingkatan kebutuhan (*ḍurūrīyāt, ḥājiyāt, taḥsinīyāt*) pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-beda berdasarkan prioritas kebutuhannya masing-masing.

Dapat disimpulkan, teori hukum *maqāṣid asy-syarī'ah* berangkat dari gagasan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu

²³ *Ibid.*, hlm. 70.

yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia. Secara bahasa, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam tradisi ilmiah Islam, *maqāṣid* dipahami sebagai tujuan besar yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan. Para ulama merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kelima tujuan ini menjadi parameter untuk menilai apakah suatu tindakan, penetapan hukum, atau putusan dapat dinilai sejalan dengan spirit syariat Islam.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah* berperan penting untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil, teratur, dan memenuhi kepentingan seluruh ahli waris. Tujuan syariat dalam bidang ini tidak hanya memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya, tetapi juga menjaga harta keluarga dari penguasaan yang tidak proporsional, memastikan kesinambungan hubungan kekerabatan melalui distribusi hak yang adil, serta menjaga agar harta tetap berada dalam jalur keturunan yang sah. Ketika muncul persoalan kewarisan bertingkat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *naṣ*, pendekatan *maqāṣid* menjadi sangat relevan karena mampu membantu hakim memilih metode penyelesaian yang paling mendekati tujuan syariat.

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, di mana hakim menerapkan metode kewarisan bertingkat untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan yang tertunda. Dengan menerapkan *munāsakhah*, majelis hakim sebenarnya sedang menjaga tujuan syariat, terutama pada aspek *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Perlindungan harta diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh ahli waris, termasuk ahli waris dari generasi kedua, memperoleh haknya secara proporsional dan tidak kehilangan bagian hanya karena orang tua mereka meninggal sebelum pembagian dilaksanakan. Sedangkan perlindungan keturunan tercermin melalui pengakuan terhadap hak-hak ahli waris pengganti yang menggantikan posisi pewaris sebelumnya. Selain itu, putusan majelis hakim

juga menjaga nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat, karena pembagian dilakukan secara seimbang antara semua pihak berdasarkan kedudukan mereka masing-masing.

Dengan demikian, teori *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan pemahaman bahwa penerapan *munāsakhah* dalam putusan tersebut tidak hanya sah dari segi hukum waris Islam, tetapi juga selaras dengan tujuan besar syariat yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak keluarga. Melalui pendekatan *maqāṣid*, dapat dipahami bahwa hakim tidak sekadar mengikuti prosedur teknis perhitungan waris, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis hukum Islam agar putusan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh ahli waris.

3. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menurut Sudikno Mertokusumo memandang bahwa hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara tekstual, tetapi harus menemukan hukum melalui proses penafsiran ketika norma yang ada tidak jelas atau belum mengatur suatu peristiwa secara lengkap. Penemuan hukum dipahami sebagai proses mengkonkretkan aturan hukum yang bersifat umum menjadi putusan yang bersifat individual-konkret, sehingga menghasilkan solusi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Sudikno, terdapat dua bentuk penemuan hukum, yaitu heteronom dan otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi ketika hakim merasa terikat sepenuhnya pada bunyi teks peraturan sehingga putusan hanya mengikuti rumusan normatif. Sebaliknya, penemuan hukum otonom memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif melalui pertimbangan rasional, tujuan hukum, dan konteks sosial. Dalam model otonom, hakim dapat menggunakan metode interpretasi modern seperti teleologis, evolutif,

dan dinamis untuk memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan.²⁴

Interpretasi (penafsiran) merupakan instrumen utama dalam penemuan hukum. Sudikno mengelompokkan metode interpretasi yang lazim digunakan hakim, yaitu:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu memahami ketentuan berdasarkan bahasa dan struktur kalimat;
2. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu menafsirkan aturan berdasarkan tujuan dan kemaslahatan sosial;
3. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan norma dalam hubungan dengan keseluruhan sistem hukum;
4. Interpretasi historis, yaitu meninjau maksud pembentuk undang-undang dan sejarah hukum;
5. Interpretasi komparatif, yaitu membandingkan dengan aturan atau asas hukum lain;
6. Interpretasi futuristis, yaitu menafsirkan norma secara antisipatif sesuai kebutuhan hukum masa depan.²⁵

Teori penemuan hukum Sudikno menjadi penting dalam penelitian ini karena perkara kewarisan bertingkat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan tertulis. Dengan demikian, hakim perlu melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi untuk menghasilkan putusan yang adil dan relevan. Pendekatan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah* guna melihat kesesuaian antara metode penemuan hukum hakim dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.²⁶

²⁴ Askarial, "Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum", *Menara Ilmu*, Vol. 12:79 (2018), hlm. 17-23.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20-21.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 22-23.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penelaahan bahan-bahan tertulis. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian komprehensif terhadap literatur hukum, kitab fiqh, teori *uṣūl al-fiqh*, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami, menafsirkan, serta menilai penerapan hukum dalam persoalan kewarisan bertingkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis. Sifat deskriptif terlihat dari usaha peneliti untuk memaparkan secara rinci isi dan alur pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara kewarisan bertingkat. Sementara sifat analitis muncul ketika peneliti mengkaji dan menilai argumentasi hukum hakim melalui kacamata teori *al-maṣlahah al-mursalah*, *maqāṣid asy-syarī'ah* serta teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menggambarkan fakta hukum, tetapi juga memberikan analisis mendalam untuk melihat apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memeriksa hukum sebagai norma tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta produk putusan pengadilan. Pendekatan normatif juga melibatkan studi terhadap hukum Islam klasik dan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan

pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana majelis hakim menetapkan hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan menurut Al-Gazālī.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode dokumentasi. Seluruh data yang digunakan berasal dari bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan kewarisan bertingkat dan teori kemaslahatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar utama penelitian, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai kewarisan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya;
3. Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang menjadi objek analisis utama.

Putusan ini menjadi sumber sentral karena penelitian diarahkan untuk menilai pertimbangan hukum majelis hakim dengan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap hukum primer, seperti buku-buku fikih kewarisan, karya klasik kitab *uṣūl al-fiqh*, jurnal akademik, artikel ilmiah dan hasil

penelitian terdahulu yang membahas kewarisan bertingkat, *al-maṣlahah al-mursalah*, *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta yurisprudensi peradilan agama.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan kewarisan bertingkat yang muncul dalam putusan.

Proses analisis melibatkan interpretasi hukum serta pola berpikir induktif, yaitu memeriksa pertimbangan hukum hakim dalam kasus konkret, lalu menarik kesimpulan mengenai kesesuaiannya dengan asas hukum waris Islam dan prinsip *maṣlahah* menurut Al-Gazālī. Melalui metode ini, penelitian berupaya melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan syariat Islam, khususnya dalam perlindungan harta, menjaga hak keturunan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai ketepatan legal-formal putusan, tetapi juga mengevaluasi apakah amar putusan tersebut telah selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks kewarisan bertingkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menghadirkan alur penulisan yang terstruktur dan terarah, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab yang menguraikan aspek-aspek penting secara lebih mendalam. Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan tersusun secara runtut dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menyajikan gambaran umum penelitian terdiri dari enam sub bab diantaranya: (a). Latar belakang

masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan topik kewarisan bertingkat dan pentingnya teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī untuk dikaji. Sub bab ini juga memaparkan konteks empiris Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl sebagai objek penelitian; (b). Rumusan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang membatasi fokus penelitian dan mengarahkan analisis agar tetap berada pada persoalan inti yang hendak diselesaikan; (c). Tujuan dan kegunaan penelitian, yang memberikan arah capaian penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Tujuan menunjukkan sasaran hasil penelitian, sedangkan kegunaan menjelaskan kontribusi akademik dan aplikatif penelitian; (d). Telaah pustaka, berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan komparasi untuk menunjukkan posisi penelitian sekaligus menghindari pengulangan dan memastikan kebaruan penelitian; (e). Kerangka teoretik, memuat teori-teori yang digunakan sebagai landasan analitis yang digunakan untuk menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan; (f). Metode penelitian, menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan, meliputi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, serta teknik analisis, guna memastikan penelitian dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; (g). Sistematika pembahasan, memaparkan alur penulisan skripsi secara keseluruhan agar pembaca dapat memahami struktur dan arah penelitian. Bab pertama ini menjadi dasar konseptual dalam memahami arah penelitian secara keseluruhan.

Bab Kedua, menguraikan secara mendalam gambaran tentang konsep kewarisan Islam, kewarisan bertingkat dan teori *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī, terdiri dari: (a). Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat waris; (b). Sebab-sebab mewarisi: Hubungan kerabat (*Al-Qarābah*), hubungan perkawinan (*Al-Muṣāharah*), *walā'*, hubungan sesama Muslim; (c). Penghalang warisan: Perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, *ḥijāb* dan *maḥjūb*; (d). Jenis-jenis ahli waris dan pembagiannya: *Aṣḥāb al-furūd*, *'aṣabah*, *ẓawil arḥām*; (e). Kewarisan Bertingkat (*Munāsakhah*): Pengertian kewarisan bertingkat, unsur-unsur terjadinya kewarisan bertingkat, rincian amaliyah *munāsakhah* dan penyelesaian kasus *munāsakhah*; (f). Teori *al-*

Maṣlahah al-Mursalah Al-Gazālī: Pengertian *al-Maṣlahah al-Mursalah*, Pembagian *al-Maṣlahah al-Mursalah*, Dasar Hukum dan Kehujjahan *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Bab ini sebagai dasar teori sebelum membahas kasus konkret dalam putusan yang dianalisis.

Bab Ketiga, berisi mengenai uraian objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Putusan pengadilan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl. Terdiri dari: (a). Profil pengadilan agama Kuala Tungkal: Letak geografis pengadilan agama Kuala Tungkal, visi dan misi Pengadilan Agama Kuala Tungkal, struktur organisasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal; (b). Deskripsi Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl: Para pihak berperkara, ringkasan posita, ringkasan petitum, alat-alat bukti, fakta persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan. Bab ini menjadi fondasi empiris sebelum memasuki tahap analisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī terhadap penerapan konsep *munāsakhah* pada putusan nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl. Pembahasannya mencakup: (a). Analisis terhadap penggunaan konsep *Munāsakhah*; (b). Analisis terhadap penetapan ahli waris dan struktur pembagian warisan; (c). Analisis Terhadap Rasionalitas Majelis Hakim dalam Menentukan Mekanisme Pembagian. Bab ini secara langsung menjawab rumusan masalah dan mempertemukan antara teori dan fakta hukum.

Bab Kelima, merupakan Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang relevan bagi pengembangan teori maupun praktik penyelesaian kewarisan bertingkat di Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam perkara kewarisan pada Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, Majelis Hakim menerapkan mekanisme kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) sebagai konstruksi hukum untuk menyelesaikan pembagian warisan yang terjadi secara berlapis akibat kematian berjenjang. Penerapan tersebut dilakukan secara sistematis melalui penetapan status harta sebagai harta bersama, penentuan ahli waris pada setiap lapis kematian, serta penyusunan struktur pembagian warisan menggunakan metode *munāsakhah* dan *al-jāmi'ah*. Meskipun ketentuan mengenai *munāsakhah* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan mengintegrasikan prinsip *farā'id* dan praktik *munāsakhah* dalam fikih klasik untuk mengisi kekosongan pengaturan tersebut. Dengan demikian, mekanisme pembagian yang diterapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak waris para ahli waris secara adil dan proporsional.
2. Dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* Al-Gazālī, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl digunakan agar memastikan hak waris tidak terputus akibat kematian berjenjang, sehingga harta tetap berpindah kepada pihak yang berhak secara *syar'i*. Dengan begitu, konstruksi pembagian yang dibangun Majelis Hakim merupakan bentuk *maṣlahah* karena putusan ini memberikan kepastian bagian serta keadilan distribusi bagi para ahli waris. Dengan demikian, penggunaan pola *munāsakhah* dalam putusan *a quo* berada dalam kerangka kemaslahatan pada tingkat *darūriyyāt*, yang apabila

diabaikan berpotensi menimbulkan *mafsadah* terputusnya hak waris dan ketidakpastian pembagian harta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl merupakan salah satu contoh konkret fenomena kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) yang penyelesaiannya dilakukan sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama. Fenomena kewarisan bertingkat sendiri bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi terus terjadi dalam masyarakat seiring dengan penundaan pembagian harta warisan dan terjadinya kematian berjenjang di antara para ahli waris. Untuk itu beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman penyelesaian perkara kewarisan bertingkat, diantaranya:

1. Secara praktis, fenomena kewarisan bertingkat (*munāsakhah*) kerap terjadi dalam masyarakat akibat penundaan pembagian harta warisan sehingga memunculkan kematian berjenjang di antara para ahli waris. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya menyegerakan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, agar hak masing-masing ahli waris dapat segera terpenuhi serta untuk menghindari timbulnya persoalan kewarisan yang lebih kompleks di kemudian hari. Selain itu, mengingat konsep *munāsakhah* belum diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, diperlukan upaya penguatan dan pengembangan pengaturan tertulis mengenai kewarisan Islam, khususnya terkait kewarisan bertingkat. Penguatan regulasi tersebut penting sebagai dasar normatif bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat meminimalisir ambiguitas dan ketidakpastian hukum terkait fenomena kewarisan bertingkat.
2. Bahwa karena Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl dijatuhkan secara verstek, bagaimana ini agar dapat mengikat dan dapat dieksekusi untuk kedua belah pihak, diperlukan optimalisasi mekanisme pemberitahuan

putusan, penyuluhan hukum kepada para pihak, serta pendampingan dalam tahap pelaksanaan (eksekusi) agar putusan kewarisan bertingkat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hak bagi seluruh ahli waris.

3. Penelitian ini masih terbatas pada satu putusan pengadilan agama sebagai objek kajian, sehingga belum menggambarkan variasi praktik penyelesaian kewarisan bertingkat di pengadilan agama lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan kewarisan bertingkat di berbagai wilayah peradilan agama, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola penemuan hukum *munāsakhah* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 2010.

Hadis/'Ulum Al-Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 9 jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1981.

Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as as-, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Kairo: Mustafā al-Bābi al-Halabī, 1952.

Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 7 jilid, Bairut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1994.

Fiqh/Uṣul Al-Fiqh/Hukum Islam

Abdullah, Sulaeman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Masalih al-Mursalat wa Makanatuha Fi al-Tasyri*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1982.

Achmadiansyah, Diffada, "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar)", *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Qarāfī, Shihāb ad-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Idrīs al-, *Syarḥ Tanqīh al-Fusūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

Amaliyah, Ilymy, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal, "Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan *Maslahat Mursalat*", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No. 4, 2023.

Anton, "Munasakhat: Pembelajaran Masalah Faraidh", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut: Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut*, Vol. 13No. 1, 2019.

Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatahullah, dkk., “Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/PA.Sel.” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Gazālī, Abū Ḥamīd al-, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Ihya’ at-Turās al-‘Arabī, 1997.
- _____, *Al-Mustasfā Rujukan Utama Ushul Fikih*, alih Bahasa Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2022.
- Hakim, Muhammad Lutfi, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Hasan, A., *Al-Faraid*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Hayati, Amal, dkk., *Hukum Waris*, Medan: CV Manhaji - UIN Sumatera Utara, 2015.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Hidayat, Budi Ali, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Aṭ-Ṭab’ Al-Ḥaramain, 1956.
- _____, *Maṣādir al-Tasyrī’ fī mā lā Naṣṣa Fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Khān, Muṣṭafā al-, *Al-Fiqh Al-Minhajī ‘alā Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi’*, 3 jilid, Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992.
- Khoiri, Nispul, *Ushul Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh: Sahifah, 2020.
- Mandasari, Petty Aulia, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6:1 (Desember, 2022).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Matsum, Hasan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Menara Buku, 2011.

- Miftahurrahmi, Intan, “Konsep Munāsakhāt dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0345/Pdt.G/2021/PA.Pmk, 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra, 390/Pdt.P/2021/PA.Kjn)” *Tesis*. IAIN Metro, 2024.
- Muhibbin, Moh. dkk., *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Mustaqim, Nadlif. “Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat dengan Menggunakan Metode Munasakhah (Studi Kasus di Balikpapan Selatan).” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4 No. 3, 2024.
- Nasution, Raja Ritonga dan Martua, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Nofiard, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktik*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Prabangso, Azzahra Atu, dkk., “Resolving Inheritance Disputes Due to *Munasakhah* Through The Concept of *Tabayyun* and *Ta’awun*”, *Interdisciplinary Social Studies*, Vol. 3 No. 4, 2024.
- Ramadhan, Nurdiana, “Kewarisan Bertingkat sebagai Perkembangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2016/PAJB)”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ritonga, Raja dan Martua Nasution, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (Terjemahan Bidāyat al-Mujtahid)*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Imami, 2002.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Şābūnī, Muhammad Alī As-, *Al-Mawāriş fī Asy-Syāri’ah Al-Islāmiyyah*, Jakarta: Ad-dār ‘Alamiyyah, 2016.

- _____, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, alih Bahasa A.M. Basalamah, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1968.
- Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-, *Ar-Risālah*, Mesir: Dār al-Saqafah, 1973.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī Asy-, *al-I'tishām*, 2 jilid, Kairo: al-Maktabah at- al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- _____, *Al-Muwāfaqah fī Uṣūl Asy-Syarī'ah*, 2 jilid, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, 1985.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Yunus, Bahrussam dkk., *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Zahrah, Muhammad Abū, Ibn Taimiyyah, *Ḥayātuhu wa Fiqhuhu wa Arā'uhu*, 10 jilid, Kairo: Dār Fikr Al-'Arabī, 2002.
- _____, *Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Dār Fikr Al-'Arabī, 1958.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wājiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*, Baghdad: Ad-Dār al-'Arabiyyah Littiba'ah, 1977.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islamiy*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr al-Muaššir, 1986.

_____, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

Hukum Lainnya

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Rahmi, Wati dan Zulfikar, Muhammad, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Persagi, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Hukum Lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 3 buku, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

Data Elektronik

Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, “Direktori Putusan Peradilan Agama”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

“Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Kuala Tungkal”, <https://pa-kualatungkal.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>, akses 23 Februari 2026.

Darmawan, “Praktek Perhitungan Ahli Waris Munasakhah”, https://youtu.be/mwqlik21a-M?si=6DI6Efhy0_KJTyLK, akses 18 Januari 2026.

Firdaus, Ahmad, “Munasakhah Fiqih Warisan”, <https://youtu.be/maMWG5QiIAM?si=km-VplF6422Nd14X>, akses 18 Januari 2026.

Giri, Sistem Informasi dan Edukasi Pengadilan Agama, “Waris Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti: Kajian Teoritis dan Praktis”, <https://side.pagirimanang.go.id/beritadetail/waris-munasakhah-dan-ahli-waris-pengganti-kajian-teoritis-dan-praktis>, akses 10 Januari 2026.

Indonesia, Kementerian Agama Republik, “Informasi Hukum Islam”, <https://kemenag.go.id/>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/visi>, akses 31 Januari 2026.

Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, <https://pa-kualatungkal.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, akses 29 Januari 2026.

Muttaqin, Yazid, “Mengenal Bagian Ashabah dalam Warisan: Defenisi dan Macamnya”, <https://nu.or.id/syariah/mengenal-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyLm7#:~:text=Berikutnya%20dilihat%20dari%20sisi%20nasab,anak%20laki%20lakinya%20paman%20sebapak>, akses 15 Januari 2026.

Rukiah, “Sistem Munasakhah Dalam Kewarisan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, <https://media.neliti.com/media/publications/285442-sistem-munasakhah-dalam-kewarisan-6867e87f.pdf>, akses 15 Januari 2026.

Ṣābūnī, Muhammad Alī As-, “Pembagian Waris Menurut Islam”, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Waris/Amaliah.html#:~:text=B.%20Rinci>

[an%20Amaliah%20al%2DMunasakhat,yang%20pertama%20\(lihat%20tabel\)](#), akses 11 Januari 2026.

“Sejarah PA Kuala Tungkal”, <https://pa-kualatungkal.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 31 Januari 2026.

Sistem Informasi dan Edukasi Pengadilan Agama Giri, “Waris Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti: Kajian Teoritis dan Praktis”, <https://side.pa-girimenang.go.id/beritadetail/waris-munasakhah-dan-ahli-waris-pengganti-kajian-teoritis-dan-praktis>, akses 10 Januari 2026.

“Visi Misi Pengadilan”, <https://pa-kualatungkal.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, akses 31 Januari 2026.

Lain-Lain

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Mansur, Ibn al-, *Lisān al-‘Arab*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Poenix, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010.